

# **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK EKSKLUSIF PEMILIK MEREK DI INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN MEREK DALAM BENTUK PERJANJIAN LISENSI**

Oleh :  
Ida Ayu Citra Dewi Kusuma  
I Ketut Sudantra

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This writing entitled "Legal Protection Of the Exclusive Rights of Trademark owners in Indonesia to Trademark Infringement In the Form of a License Agreement" which is aimed at understanding the criteria for trademark infringement in the license agreement and the legal protection of exclusive rights to brand owners in Indonesia to mark infringement in the form of a license agreement. In this writing, use of normative legal research methods to approach legislation. The conclusion that can be drawn through this writing is the criteria for licensing agreements which violate Article 47 paragraph (1) of Law Number 15 of 2001 on Trademarks contains a provision that could lead to adverse consequences Indonesian economy and restrictions which impede the ability of the working people of Indonesia as well as legal protection of exclusive rights of trademark owners against brand infringement in the form of licensing agreements stipulated in Law Number 15 of 2001 on Trademarks. In Article 47 paragraph (2) of the Act determined that the Directorate General of Intellectual Property Rights shall reject the application for registration of a license agreement that contains criteria that are prohibited by Article 47 paragraph (1) of Law Number 15 of 2001 on Trademarks.*

**Keywords :** *Legal Protection, Exclusive Right, License Agreement.*

## **ABSTRAK**

Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Pemilik Merek di Indonesia Terhadap Pelanggaran Merek Dalam Bentuk Perjanjian Lisensi” yang bertujuan untuk membahas mengenai kriteria pelanggaran merek dalam perjanjian lisensi dan perlindungan hukum atas hak eksklusif pemilik merek di Indonesia terhadap pelanggaran merek dalam bentuk perjanjian lisensi. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah kriteria perjanjian lisensi yang melanggar Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia dan pembatasan yang menghambat kemampuan kerja bangsa Indonesia serta perlindungan hukum atas hak eksklusif pemilik merek terhadap pelanggaran merek dalam bentuk perjanjian lisensi diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pada pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat kriteria yang dilarang oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Hak Eksklusif, Perjanjian Lisensi.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dari perspektif sejarah, diketahui bahwa hukum merek mulai berkembang pada pertengahan abad XIX, sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan curang dan pemalsuan barang. Norma dasar dalam perlindungan merek adalah tidak ada seorang pun berhak menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya. Lambat laun perlindungan hukum diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari orang yang telah memakainya sebagai tanda pengenal dari barang-barangnya dan untuk membedakan dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut.<sup>1</sup>

Hak merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi. Hak ini muncul dikarenakan kemampuan intelektual manusia dengan pengorbanan tenaga, waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hak merek dapat dialihkan atau dilesensikan oleh pemiliknya kepada pihak lainnya. Perjanjian lisensi merupakan cara yang paling banyak dilakukan untuk mengeksploitasi hak merek dan strategi pemasaran yang paling ampuh.

### **1.2 TUJUAN**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kriteria pelanggaran merek dalam perjanjian lisensi dan perlindungan hukum atas hak eksklusif pemilik merek di Indonesia terhadap pelanggaran merek dalam bentuk perjanjian lisensi.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, yang kemudian dibahas dengan kajian teori hukum yang relevan dan dikaitkan dengan peraturan

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened, 2000, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya, hal. 1.

perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.<sup>2</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer ataupun sekunder.<sup>3</sup>

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Kriteria Pelanggaran Merek Dalam Bentuk Perjanjian Lisensi**

Hak pemilik merek terdaftar diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek yang menentukan bahwa pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya dan memberikan izin bagi pihak lain untuk menggunakan mereknya. Hak eksklusif tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan mempengaruhi hak yang diberikan oleh Negara sebagai perlindungan hak merek dagang atas dasar penggunaan. Pemilik merek dapat menggunakan hak eksklusif untuk dapat mengalihkan mereknya kepada pihak lain dengan cara perjanjian lisensi.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek ditentukan kriteria-kriteria mengenai perjanjian lisensi yang dilarang. Kriteria-kriteria tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) yang menentukan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I Cetakan V, PT Radja Grafindo Persada Jakarta, hal. 13-14.

<sup>3</sup> Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 18.

<sup>4</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, hal. 193.

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 63

perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Jadi berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dapat diketahui kriteria-kriteria perjanjian lisensi yang dilarang, yaitu :

1. Memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.
2. Memuat pembatasan yang menghambat kemampuan kerja bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

### **2.2.2 Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Pemilik Merek Terhadap Pelanggaran Merek Dalam Bentuk Perjanjian Lisensi**

Larangan-larangan perjanjian lisensi yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) diatas bersifat mengikat, sebab apabila dilanggar maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek ditentukan bahwa Direktorat Jendral memberitahukan secara tertulis menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam melakukan penolakan terhadap permohonan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2), Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual harus memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya kepada pemilik merek atau kuasanya atau kepada penerima lisensi. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 47 ayat (3).

Ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) di atas dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak eksklusif pemilik merek di Indonesia terhadap pelanggaran merek dalam bentuk perjanjian lisensi.

## **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kriteria perjanjian lisensi yang melanggar Undang-Undang adalah sebagai berikut:
  - (1) Memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.

- (2) Memuat pembatasan yang menghambat kemampuan kerja bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.
2. Perlindungan hukum atas hak eksklusif pemilik merek dalam bentuk perjanjian lisensi dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan menolak permohonan perjanjian lisensi yang melanggar Undang-Undang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amirrudin, dan H Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jened, Rahmi, 2000, *Implikasi Persetujuan TRIPs bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya.

\_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta.

Miru, Ahmadi, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I, Cetakan V*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.